



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 07/PK-IMS/VII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu UD. ADIYASA

- Berdasarkan :**
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu UD. ADIYASA dengan Nomor TPT : 522/5974/406.031/2014 tanggal 08 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD. ADIYASA.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Juli 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

dengan ini,

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap UD. ADIYASA dengan predikat MEMENUHI.
  2. Diterbitkan sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada UD. ADIYASA.

Bekasi, 02 Juli 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.9 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
g.	Tim Audit	:	1. INDRA SOFIAN, S. Hut.
h.	Pengambilan Keputusan	:	09 Juli 2015

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	UD. ADIYASA
b.	Nomor SK	:	522/5974/406.031/2014
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	RT. 05 RW. 02 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak- Kabupaten Trenggalek - Jawa Timur
d.	Alamat Kantor	:	RT. 05 RW. 02 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak- Kabupaten Trenggalek - Jawa Timur
f.	Pengurus	:	DJARWITO

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, 17 Juni 2015 bertempat di Kantor/Pabrik UD. ADIYASA Desa Karangrejo Kec. Kampak Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li> <li>▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li> <li>▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li> <li>▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li> <li>▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu-Kamis, 17 Juni - 18 Juni 2015 bertempat di Kantor/Pabrik UD. ADIYASA Desa Karangrejo Kec. Kampak Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan observasi dilakukan selama 1 hari yaitu tanggal 17 Juni 2015
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, 18 Juni 2015 bertempat di Kantor/Pabrik UD. ADIYASA Desa Karangrejo Kec. Kampak Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penejelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Memberikan waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 09 Juli 2015 jam 10.00-12.00 WIB di kantor PT IMS	Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu



#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1 TPT	1.1.1. TPT Memiliki ijin yang sah	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Pendirian No. 94 Tanggal 23 Februari 2011</li> <li>2. NPWP a.n. Djarwito No:07.099.881.0-622.000.</li> <li>3. TDP Nomor: 13.30.5.47.000.13; Tanggal 02 Maret 2015 ; Masa Berlaku 21 Januari 2020</li> <li>4. SIUP_No. 075/13-30/SIUP-K.1/I/2015 ; Tanggal 02 Maret 2015 Masa Berlaku 21 Januari 2020</li> <li>5. Surat Perizinan No. 503.HO.R/70/406.039/2015 Tanggal 09 Maret 2015 Masa Berlaku 09 Maret 2020 Tentang Izin Gangguan (HO)</li> <li>6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Nomor : 522/5974/406.031/2014 tentang PENGKUAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENAMPUNG KAYU TERDAFTAR Tanggal 8 Oktober 2014</li> </ol> <p>Legalitas perusahaan seluruhnya sesuai identitasnya dengan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek Nomor : 522/5974/406.031/2014 tentang PENGKUAN SEBAGAI PERUSAHAAN PENAMPUNG KAYU TERDAFTAR Tanggal 8 Oktober 2014</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/DPLH/SIL/DEL H/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SPPL berupa : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (SPPL).</li> <li>▪ Surat Pernyataan oleh DJARWITO selaku Direktur UD. ADIYASA dengan Izin TPT yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000 tangagl 22 April 2015</li> <li>▪ Diterima Kepala Kantor Lingkungan Hidaup Kab Trenggalek tanggal 22 April 2014 dengan nomor bukti penerimaan 660.1/055/SPPL/406.040/I V/2015 dan disetujui oleh Drs. Kiki Wahyu Rezeki (NIP 19690225 198903 1 009) selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek.</li> </ul>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu	Indikator 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	UD. ADIYASA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
	Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	UD. ADIYASA tidak melakukan transaksi jual beli bahan baku kayu import
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan an kelompok atau	Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian LK UD. ADIYASA dilakukan secara tidak berkelompok

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi												
	dokumen pembentuk an kelompok															
Prinsip 2 Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap pembelian/penerimaan bahan baku oleh UD. ADIYASA dilengkapi dengan Nota Pembelian</li> <li>UD. ADIYASA hanya menertima/membeli Bahan Baku yang berasal dari hutan hak. Dan Bukti pembelian bahan baku seluruhnya di lengkapi dengan Nota Angkutan yang telah dimatikan oleh GANIS UD. ADIYASA</li> </ul>												
		Verifier 2.1.1.b Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap transaksi pembelian BB UD yasa dilengkapi dengang dokumen angkitan berupa Nota Angkutan</li> <li>Perbandingan volumen antara dokumen angkutan dengan mutasi bahan baku pada periode yang sama adalah sebagai berikut :</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1098 1469 1469 1648"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Nota Angkutan</th> <th>LMHHOK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret</td> <td>298,63</td> <td>298,63</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>225,15</td> <td>225,15</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>220,86</td> <td>220,86</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persediaan bahan baku <math>\pm</math> 35 m<sup>3</sup> dan catatan mutasi kayu bulan terakhir sebesar 35,51 m<sup>3</sup></li> </ul>	Bulan	Nota Angkutan	LMHHOK	Maret	298,63	298,63	April	225,15	225,15	Mei	220,86	220,86
Bulan	Nota Angkutan	LMHHOK														
Maret	298,63	298,63														
April	225,15	225,15														
Mei	220,86	220,86														
		2.1.1.c Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen DKP dari setiap pemasok bahan baku</li> <li>Tersedia prosedur pemeriksaan DKP yang disusun tgl 7 April 2015 dan ditandatangani Djarwito</li> </ul>												

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi																
				<p>sebagai Direktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia SURAT PENUNJUKAN PETUGAS PENGECEKAN DKP yang ditandatangani oleh Djarwito tanggal 5 Mei 2015. Petugasnya adalah Wiwit Ari Bowo. (dalam Daftar Tenaga Kerja sebagai : Petugas Teknis &amp; Pengadaan)</li> <li>Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan DKP dilakukan pada setiap BB yang masuk ke UD. ADIYASA. Berdasarkan penelusuran dokumen tersebut, Laporan Hasil Pemeriksaan DKP tersedia baik untuk bulan Maret, April, Mei</li> </ul>																
		2.1.1.d Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kesesuaian antara dokumen penerimaan bahan baku (Nota Pebelian) dengan bukti penjualan (FAKO yang diterbitkan UD. ADIYASA</li> <li>Catatan LMHHOK <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bulan</th> <th>Persediaan</th> <th>Pngurangan</th> <th>Stok Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maret</td> <td>340,08</td> <td>298,63</td> <td>41,45</td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>266,60</td> <td>218,94</td> <td>47,66</td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>268,52</td> <td>233,02</td> <td>35,50</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir	Maret	340,08	298,63	41,45	April	266,60	218,94	47,66	Mei	268,52	233,02	35,50
Bulan	Persediaan	Pngurangan	Stok Akhir																	
Maret	340,08	298,63	41,45																	
April	266,60	218,94	47,66																	
Mei	268,52	233,02	35,50																	
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)																
		2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)																

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2.1.2.c <i>Packing List (P/L)</i>	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.e Deklarasi Impor	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
		2.1.2 i Bukti pemindah-tanganan kayu impor	NA	UD. ADIYASA tidak mengimpor bahan baku (seluruh pemenuhan bahan baku berasal dari dalam negeri)
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT  Kriteria 3.1 Adanya	Indikator 3.1.1 TPT Memiliki ijin yang sah	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu olahan yang tersedia berupa : - Surat jalan UD. ADIYASA - FA-KO dan DKO yang diterbitkan GANIS PKG UD. ADIYASA

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan				- DKP yang diterbitkan UD. ADIYASA
Kriteria 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	Indikator 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	Penilaian VLK UD ADIYASA masih pada tahap Sertifikasi, dengan demikian selama ini masih belum mengimplementasikan tanda V-Legal
Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Indikator 4.1.1 Pedoman dan implementasi K3	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3. Disusun tanggal 5 Mei 2015 dengan karyawan yang bertanggung jawab adalah : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua : Djarwito</li> <li>- Wakil : Branita S.M</li> <li>- Koordinator Kesehatan : Fiesta Harlis Ayu A</li> </ul>
		4.1.1.b Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peralatan KE yang tersedia : APAR, Kotak P3K</li> <li>▪ APD yang tersedia : Helm, Masker, dan kaos tangan</li> <li>▪ Penanda K3 : Jalur Evakuasi, Denah Alur Evakuasi dan Titik berkumpul</li> <li>▪ Berdasarkan hasil Verifikasi Peralatan K3, APD dan Penanda K3 berfungsi dengan baik</li> </ul>
		4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia laporan kecelakaan kerja mulai bulan Maret, Mei dan April</li> <li>▪ Masing-masing dokumen ditandatangani oleh Djarwito (Direktur)</li> <li>▪ Selama periode Maret -Mei 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja.</li> </ul>
Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Indikator 4.2.1 Kebebasan	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Djarwito</li> </ul>

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	berserikat bagi para pekerja	yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		selaku Direktur/Pimpinan UD. ADIYASA tanggal 1 Januari 2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen ini menerangkan Kebebasan kepada seluruh karyawan UD. ADIYASA untuk bergabung dan menyatakan aspirasinya kepada aliansi pekerja</li> </ul>
	Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)/TPT untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Karyawan UD. ADIYASA jumlahnya 8 orang (< 10 orang), dengan demikian dokumen KKB atau PP tidak diperlukan
	Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Karyawan UD ADIYASA yang paling muda berukuran 25 tahun 4 bulan (tanggal lahir 18 Januari 1990) atas nama Fiesta Harlis A.A selaku Bendahara



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-004



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

**UD. ADIYASA**

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/5974/406.031/2014 TANGGAL 08 OKTOBER 2014

LUAS PENAMPUNGAN : 200 M2

TPT : KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN

KABUPATEN TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 06 Juli 2015  
Masa Berlaku : 06 Juli 2015 s.d. 05 Juli 2021